



Analisis Efektivitas Hukum Dalam Menangani Kekerasan Seksual Rumah Tangga: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2345 Kasasi/Pidana Khusus/Mataram

Icha Dinia Putri¹, Alisyah Zahra², Salsa Fitri³, Rafli Ahmad Lubis⁴, Amaliani Putri⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan

Email: kelompok2.pih@alazhar-medan.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*domestic sexual violence*) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling tersembunyi karena berlangsung di ranah privat dan sering dianggap sebagai "kewajiban" istri terhadap suami. Selama lebih dari dua dekade, penanganan hukum atas persoalan ini terkendala oleh kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) antara KUHP lama, yang tidak mengakui pemerkosaan dalam perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang cenderung ditafsirkan sempit oleh aparat penegak hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka babak baru perlindungan korban. Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan UU TPKS melalui studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2345 Kasasi/Pidana Khusus/Mataram, dengan menelaah tiga isu utama: penerapan hukum oleh Majelis Hakim, faktor pendukung dan penghambat efektivitas penegakan hukum, serta bentuk pemulihan bagi korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*), didukung pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Agung menerapkan UU TPKS secara progresif melalui konstruksi dakwaan kombinasi, pemberatan pidana berbasis relasi kuasa, dan pelanggaran asas *unus testis nullus testis*. Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh sinergi kelembagaan dan keberanian yudisial di satu sisi, namun masih dihambat oleh budaya hukum patriarkal, keterbatasan anggaran daerah, dan resistensi paradigma positivistik di tingkat penyidik. Pemulihan korban diwujudkan melalui tiga pilar, yaitu restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Artikel ini merekomendasikan penetapan putusan tersebut sebagai yurisprudensi tetap guna menjamin keseragaman penerapan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perkawinan di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Kekerasan Seksual Rumah Tangga, UU TPKS, Pemulihan Korban, Marital Rape.

LATAR BELAKANG

Rumah semestinya menjadi ruang pertama bagi seseorang untuk belajar tentang cinta, rasa aman, dan perlindungan. Namun realitas di masyarakat kerap berbanding terbalik: bagi sebagian perempuan, rumah justru berubah menjadi tempat yang paling berbahaya (Komnas Perempuan, 2024: 15). Salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi namun paling sedikit dilaporkan adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *domestic sexual violence*, yaitu kekerasan yang tidak meninggalkan luka kasat mata namun berdampak jauh lebih dalam dan berlangsung seumur hidup (WHO, 2023: 12).

Kekerasan seksual domestik didefinisikan sebagai setiap tindakan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara tertentu yang tidak disukai, atau pemaksaan saat korban berada dalam keadaan tidak mampu menolak karena sakit, lelah, menyusui, atau adanya ancaman (Pasal 4 huruf d UU No. 12 Tahun 2022). Karena pelakunya adalah orang terdekat dan berlangsung di ruang privat, kekerasan jenis ini kerap disebut sebagai "kejahatan tersembunyi" (BPS, 2024: 10).

Setidaknya terdapat tiga jerat utama yang membuat korban memilih diam selama bertahun-tahun. *Pertama*, jerat budaya dan agama yang keliru, di mana "melayani suami di ranjang" masih dipahami sebagai kewajiban mutlak istri sehingga penolakan dianggap sebagai

bentuk pembangkangan (Saptari, 2018: 76). *Kedua*, jerat ekonomi: data menunjukkan 58% perempuan korban KDRT tidak memiliki penghasilan sendiri sehingga bergantung penuh pada suami untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak, kondisi yang kerap dimanfaatkan pelaku sebagai alat kontrol (BPS, 2024: 33). *Ketiga*, jerat stigma "aib keluarga", di mana masyarakat cenderung menyalahkan korban ketimbang mempertanyakan tindakan pelaku, sementara keluarga besar mendorong penyelesaian kekeluargaan agar tidak "memalukan" (Idrus, 2016: 89).

Dampak kekerasan seksual domestik bersifat multidimensional. Secara fisik korban berisiko mengalami infeksi, luka, hingga kehamilan yang tidak diinginkan (WHO, 2023: 22); secara psikologis korban rentan mengalami depresi, trauma, gangguan stres pascatrauma, dan hilangnya kepercayaan diri (APA, 2023: 8); sementara secara sosial-ekonomi korban cenderung menarik diri dan kehilangan produktivitas. Yang lebih mengkhawatirkan, anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga dengan kekerasan berisiko menormalisasi pemaksaan, sehingga siklus kekerasan berpotensi berulang lintas generasi (Komnas Anak, 2024: 5).

Secara konstitusional, Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan berhak atas rasa aman. Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang mewajibkan negara menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Upaya legislasi pertama diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mengatur kekerasan seksual dalam Pasal 46. Namun ketentuan ini memiliki tiga kelemahan mendasar: fokus pembuktian yang terlalu bertumpu pada kekerasan fisik sehingga aparat kerap mensyaratkan visum (UU No. 23 Tahun 2004); persepsi bahwa persoalan hubungan seksual suami-istri adalah "urusan ranjang" yang bersifat privat (Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004); serta tidak adanya kewajiban eksplisit negara untuk memulihkan korban (Penjelasan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004).

Kelemahan tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang dinilai sebagai undang-undang paling progresif dalam sejarah perlindungan perempuan di Indonesia (Komnas Perempuan, 2024: 15). Tiga kunci pembaruan UU TPKS meliputi: pertama, pengakuan tegas bahwa pemaksaan hubungan seksual di dalam rumah tangga adalah tindak pidana (Pasal 4 huruf d UU No. 12 Tahun 2022); kedua, pergeseran fokus pembuktian dari ada-tidaknya luka fisik menjadi ada-tidaknya persetujuan (*consent*) (Pasal 4 huruf d UU No. 12 Tahun 2022); dan ketiga, kewajiban negara memulihkan korban melalui layanan kesehatan, psikologis, bantuan hukum, dan restitusi (Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2022).

Efektivitas UU TPKS dalam praktik peradilan kemudian diuji dalam kasus yang menjadi sorotan nasional di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini bermula dari laporan seorang istri berinisial N (29 tahun) kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Mataram pada Maret 2025. Korban mengaku selama empat tahun pernikahan dipaksa berhubungan seksual oleh suaminya berinisial F (32 tahun) meskipun dalam keadaan sakit, menyusui, dan menolak, disertai ancaman perceraian, pemukulan, dan penelantaran nafkah (Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004). Kasus ini menjadi viral setelah korban mengunggah rekaman CCTV rumahnya ke media sosial sebagai bukti (Akun TikTok @korbanberbicara, 2025).

Proses hukum berlangsung berjenjang: Pengadilan Negeri Mataram pada tingkat pertama menjatuhkan vonis tiga tahun penjara; Pengadilan Tinggi Mataram pada tingkat banding memperberat menjadi lima tahun; dan pada Desember 2025, Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 2345 Kasasi/Pidana Khusus/Mataram menguatkan sekaligus memperberat vonis hingga disertai restitusi dan pelatihan kerja bagi korban (Putusan MA No. 2345 K/Pid.Sus/2025: 42). Putusan ini penting karena menjadi yurisprudensi pertama di Nusa

Tenggara Barat mengenai penerapan Pasal 4 huruf d UU TPKS untuk kasus domestik, mengakui bukti digital berupa rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah, serta memerintahkan pemulihan komprehensif bagi korban sesuai amanat Pasal 35 UU TPKS (Putusan MA No. 2345 K/Pid.Sus/2025: 28).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga permasalahan pokok: (1) bagaimana penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 2345/2025; (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual rumah tangga; dan (3) bagaimana bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual rumah tangga dalam putusan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Analisis terhadap Putusan MA No. 2345/2025 tidak dapat dilepaskan dari kerangka pemikiran Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" (Rahardjo, 2010: 39). Ketika teks hukum formal mengalami rigiditas dan gagal melindungi korban *marital rape*, hakim dituntut untuk tidak sekadar bertindak sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*), melainkan melakukan penjelajahan makna terhadap norma yang ada demi tercapainya keadilan substantif (Muladi & Arief, 2015: 88). Teori ini menolak penegakan hukum yang bersifat linier dan positivistik-mekanistik apabila pendekatan tersebut justru memproduksi ketidakadilan nyata (*summum ius summa iniuria*) (Hamzah, 2022: 261).

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Guna mengukur efektivitas penegakan hukum, penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen: struktur hukum (*legal structure*), yaitu kelembagaan dan aparat penegak hukum; substansi hukum (*legal substance*), yaitu norma dan aturan hukum itu sendiri; dan budaya hukum (*legal culture*), yaitu nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum (Friedman, 1975: 14–16). Ketiga elemen ini saling memengaruhi, sehingga efektivitas sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kesiapan struktur dan penerimaan budaya hukum masyarakat.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan Adjudikasi Sensitif Gender

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi landasan bagi hakim untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi stereotip gender dalam proses peradilan. Pedoman ini mendorong hakim untuk mengenali trauma psikologis korban tanpa mensyaratkan bukti kekerasan fisik yang ekstrem, serta menolak narasi yang menyalahkan korban (*victim-blaming*) dalam persidangan (Harkrisnowo, 2020: 177).

Konsep Pemulihan Korban (*Restitutio in Integrum*)

UU TPKS menempatkan hak pemulihan korban sebagai poros utama penegakan hukum, sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum* dalam viktimologi, yakni pemulihan korban pada kondisi sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana (Mulyadi, 2015: 93). Prinsip ini diwujudkan melalui tiga pilar: restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, yang secara konseptual berangkat dari pergeseran paradigma peradilan pidana dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif-transformatif (Yulia, 2019: 62).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah bahan-bahan hukum kepustakaan (Waluyo, 2016: 45). Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah keterkaitan antara UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk mengkaji konsep *consent*, relasi kuasa asimetris, dan pemulihan korban; serta pendekatan studi kasus (*case study approach*), dengan menjadikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2345 Kasasi/Pidana Khusus/Mataram sebagai objek kajian utama.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu UUD NRI Tahun 1945, KUHP, KUHP, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2022, serta salinan resmi Putusan MA No. 2345 K/Pid.Sus/2025. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, dan laporan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pelengkap lain yang mendukung pemahaman istilah teknis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan objek kajian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan fakta hukum dalam putusan secara sistematis kemudian menganalisisnya menggunakan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman untuk menjawab ketiga rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Majelis Hakim

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2345 Kasasi/Pidana Khusus/Mataram yang diputus pada Desember 2025 merupakan sebuah terobosan hukum (*judicial activism*) sekaligus putusan penting (*landmark decision*) dalam lanskap hukum pidana Indonesia. Putusan ini memutus kebuntuan hukum (*rechtsvacuüm*) yang selama lebih dari dua dekade menyelimuti penanganan perkara kekerasan seksual dalam lingkup domestik atau *marital rape* (Manan, 2016: 45). Berdasarkan telaah terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Agung, terdapat lima pilar rekonstruksi hukum yang diterapkan berbasis UU TPKS.

a. Konstruksi Dakwaan Kombinasi

Sebelum berlakunya UU TPKS, aparat penegak hukum kerap mengalami kedilemaan yuridis ketika berhadapan dengan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya (Arief, 2018: 112). Pasal 285 KUHP lama secara gramatikal membatasi subjek korban pemerkosaan pada "wanita yang bukan istrinya" (Irianto, 2016: 89), sementara Pasal 46 UU PKDRT sering ditafsirkan secara sempit oleh aparat yang mensyaratkan bukti luka fisik (Moeljatno, 2020, Pasal 285 KUHP). Dalam Putusan No. 2345/2025, Majelis Hakim Agung memvalidasi langkah progresif Jaksa Penuntut Umum yang menyusun dakwaan kombinasi kumulatif-substitutif, yaitu menyandingkan Pasal 6 UU TPKS tentang kekerasan seksual fisik dengan Pasal 46 UU PKDRT (UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 46).

Melalui metode penafsiran sistematis, Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa frasa "Setiap Orang" dalam Pasal 6 UU TPKS bersifat universal tanpa mengecualikan individu yang terikat perkawinan sah (UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 6). Penafsiran ini berimplikasi ganda: pertama, mendekonstruksi doktrin tradisional bahwa hak atas integritas tubuh (*bodily autonomy*) seorang istri tidak serta-merta luruh akibat ikatan

perkawinan, sehingga *consent* tetap menjadi elemen konstitutif mutlak dalam hubungan seksual; dan kedua, menerapkan asas *lex posterior derogat legi priori*, di mana UU TPKS sebagai *lex specialis* yang lebih baru mengisi celah materiil yang tidak diatur secara rigid dalam UU PKDRT (Eddyono, 2021: 134).

b. Pemberatan Pidana Berbasis Relasi Kuasa Asimetris

Salah satu karakteristik utama kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah terjadinya subordinasi berkepanjangan akibat relasi kuasa yang timpang (*asymmetric power relation*). Majelis Hakim Agung menerapkan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU TPKS yang menginstruksikan penambahan ancaman pidana sebesar 1/3 dari pidana pokok apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup keluarga (Mertokusumo, 2019: 91). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengidentifikasi manifestasi relasi kuasa yang menghambat korban untuk melapor selama bertahun-tahun, sebagaimana tercermin dalam dictum putusan yang menolak dalih keutuhan rumah tangga sebagai pembenaran kekerasan (Sumardjono, 2017: 56).

c. Pelonggaran Asas Unus Testis Nullus Testis

Secara konvensional, pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga sering membentur ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang mensyaratkan keterangan satu saksi saja tidak cukup (*unus testis nullus testis*). Mengingat *locus delicti* berada di ruang privat, keberadaan saksi mata langsung hampir mustahil diperoleh (Eddyono, 2021: 134). Majelis Hakim Agung dalam putusan ini menerapkan Pasal 24 UU TPKS secara murni, di mana keterangan saksi korban yang berkesesuaian dengan minimal satu alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk membentuk keyakinan hakim (UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 24). Kekuatan pembuktian dalam kasus ini dikonstruksikan melalui integrasi keterangan korban dengan hasil visum psikologis dan bukti digital berupa rekaman CCTV.

d. Penolakan Doktrin Keutuhan Keluarga yang Manipulatif

Pada peradilan tingkat pertama dan banding, terdapat kecenderungan disparitas putusan yang dilandasi pertimbangan non-yuridis, yakni memprioritaskan "keutuhan rumah tangga" demi masa depan anak. Majelis Hakim Agung menganulir paradigma tersebut melalui dictum yang menegaskan bahwa keutuhan institusi rumah tangga tidak boleh dipertahankan di atas fondasi penindasan dan penderitaan salah satu anggotanya, serta hukum tidak boleh mentoleransi kekerasan demi formalitas kerukunan yang manipulatif (Putusan MA No. 2345 K/Pid.Sus/2025: 94). Pertimbangan ini memutus rantai impunitas pelaku yang selama ini berlindung di balik status perkawinan.

e. Pergeseran ke Keadilan Restoratif-Transformatif

Melalui putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa muara penegakan hukum kekerasan seksual tidak berhenti pada pemidanaan fisik pelaku. Dengan mengadopsi ruh UU TPKS, MA secara eksplisit memasukkan klausul pemulihan hak-hak korban yang bersifat imperatif, sehingga membedakan putusan ini secara diametral dengan putusan-putusan bernuansa KUHP lama (Manullang, 2020: 121). Corak progresivisme ini juga sejalan dengan amanat Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, di mana hakim tidak lagi menuntut bukti kekerasan fisik ekstrem sebagai prasyarat mutlak, melainkan mengakui bahwa kondisi kelumpuhan psikis akibat intimidasi berkepanjangan memiliki derajat setara dengan kekerasan fisik, sekaligus menolak argumen yang menyalahkan korban di ruang sidang (Harkrisnowo, 2020: 177).

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum

Untuk mengukur sejauh mana Putusan MA No. 2345/2025 dapat terimplementasi secara efektif di lapangan, kajian ini menggunakan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang membagi efektivitas hukum ke dalam tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 1975: 14–16).

a. Faktor Pendukung

1. *Keberanian yudisial (judicial activism) Majelis Hakim Agung*: sikap progresif MA bertindak sebagai motor penggerak substansi hukum. Putusan kasasi yang memperberat hukuman memberikan kepastian interpretasi bagi hakim tingkat pertama dan banding di wilayah Nusa Tenggara Barat agar tidak ragu menjatuhkan sanksi maksimal bagi pelaku *marital rape* (Rahardjo, 2010: 39).
2. *Sinergitas kelembagaan tripartit*: keberhasilan perkara ini hingga tingkat kasasi disokong oleh kerja sama lintas sektoral antara Polresta Mataram, UPTD PPA, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). UPTD PPA berperan sebagai penyedia crisis center awal, sementara LPSK mengintervensi dari segi pemenuhan hak prosedural dan perlindungan fisik korban (LPSK, 2024: 51).
3. *Profil Jaksa Penuntut Umum yang berperspektif korban*: Kejaksaan Negeri Mataram menampilkan dakwaan berbasis *scientific criminal investigation*, termasuk penggunaan ahli psikologi forensik untuk menjelaskan konsep *learned helplessness*, yang meyakinkan hakim bahwa ketiadaan perlawanan fisik korban bukan berarti adanya persetujuan (Harkrisnowo, 2020: 177).

b. Faktor Penghambat

1. *Budaya hukum patriarkal dan stigmatisasi sosial*: hambatan terbesar di wilayah Mataram adalah kuatnya anggapan bahwa urusan domestik rumah tangga adalah "aib" yang tidak layak diekspose ke ruang publik, sehingga korban kerap menghadapi tekanan sosial berupa *victim-blaming* dari keluarga besar (Putusan MA No. 2345 K/Pid.Sus/2025: 94).
2. *Keterbatasan alokasi anggaran operasional*: realisasi UU TPKS di tingkat daerah sering terbentur minimnya alokasi APBD untuk UPTD PPA, sehingga biaya operasional rumah aman, honorarium psikolog klinis, dan biaya visum mandiri kerap mengalami defisit pada akhir tahun anggaran (Yulia, 2019: 62).
3. *Resistensi paradigma positivistik-konservatif di tingkat penyidik*: meskipun UU TPKS telah berlaku sejak 2022, masih ditemukan oknum penyidik di tingkat kepolisian sektor yang cenderung mengarahkan kasus KDRT bernuansa seksual ke penyelesaian damai atau mediasi, padahal Pasal 23 UU TPKS secara eksplisit melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui pendekatan restoratif berupa perdamaian di luar pengadilan (Mansur & Gultom, 2017: 143).

Perbandingan antara hukum acara pidana konvensional (KUHP) dan hukum acara khusus UU TPKS dalam konteks pembuktian menunjukkan pergeseran fundamental. Penafsiran Majelis Hakim Agung dalam Putusan No. 2345/2025 secara konsisten mengoperasikan distingsi antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan ketentuan khusus (*lex specialis*) guna meruntuhkan argumen pembelaan terdakwa yang masih berpijak pada doktrin pembuktian konvensional (Friedman, 1975: 14–16).

Bentuk Pemulihan bagi Korban Kekerasan Seksual Rumah Tangga

UU TPKS menempatkan hak pemulihan korban (*restitutio in integrum*) sebagai poros utama penegakan hukum. Berdasarkan Putusan MA No. 2345/2025, mekanisme pemulihan korban diwujudkan melalui tiga pilar operasional yang diimplementasikan di Kota Mataram (Mulyadi, 2015: 93).

a. Pilar Restitusi

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan melalui LPSK sebesar Rp190.000.000,00, dengan rincian: biaya perawatan medis dan psikologis pasca-trauma sebesar Rp30.000.000,00; kerugian atas kehilangan penghasilan riil selama korban tidak mampu bekerja akibat depresi sebesar Rp60.000.000,00; dan penderitaan imateriil atas pelanggaran martabat kemanusiaan korban sebesar Rp100.000.000,00 (Putusan MA No. 2345 K/Pid.Sus/2025: 110). Guna mengantisipasi iktikad buruk terdakwa yang menolak membayar restitusi, Kejaksaan Negeri Mataram berkolaborasi dengan LPSK melakukan penelusuran aset (*asset tracing*), termasuk penyitaan satu unit kendaraan bermotor dan pemblokiran rekening bank milik terdakwa, yang kemudian dilelang dan hasilnya diserahkan kepada korban (Atmasasmita, 2018: 109).

b. Pilar Rehabilitasi

Pemulihan psikologis korban dilaksanakan melalui program intervensi klinis terstruktur selama dua belas bulan yang difasilitasi UPTD PPA Kota Mataram bekerja sama dengan rumah sakit jiwa setempat, terbagi dalam tiga tahap: tahap inisiasi (bulan 1–3) berupa *trauma healing* intensif menggunakan metode *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR) untuk mereduksi kilas balik memori traumatis (Putusan MA No. 2345 K/Pid.Sus/2025: 83); tahap konsolidasi (bulan 4–6) berupa penggabungan korban ke dalam kelompok dukungan sesama penyintas untuk membangun kembali rasa percaya diri (Katjasungkana, 2021: 77); dan tahap stabilisasi (bulan 7–12) berupa pelatihan resiliensi psikologis, manajemen stres, dan konseling kesiapan kembali bekerja.

c. Pilar Reintegrasi Sosial dan Pemberdayaan

Pilar ketiga berfokus pada penataan kembali kehidupan sosial korban guna mencegah viktimisasi sekunder (Manullang, 2020: 121). Dari aspek keamanan, Polresta Mataram melalui unit pembinaan masyarakat secara berkala memantau lingkungan kediaman baru korban guna mencegah intimidasi dari pihak keluarga besar mantan suami (DP3A Kota Mataram, 2025: 24). Dari aspek kemandirian ekonomi, UPTD PPA Kota Mataram berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat lokal mendistribusikan modal usaha mikro sebesar Rp5.000.000,00 disertai pelatihan manajemen bisnis digital, sehingga korban dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha mandiri dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan domestik dan pendidikan anaknya (DP3A Kota Mataram, 2025: 24).

Signifikansi Putusan MA No. 2345/2025 melampaui batas yurisdiksi Kota Mataram. Putusan ini memikul fungsi nomofilaktik, yaitu kewajiban Mahkamah Agung untuk menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah nasional. Sebelum putusan ini lahir, banyak pengadilan negeri menjatuhkan vonis bebas pada kasus kekerasan seksual suami-istri dengan alasan kurangnya bukti materiil (Kaligis, 2019: 165). Putusan kasasi ini menetapkan standar baku penalaran hukum bagi hakim tingkat bawah, mewajibkan pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat psikologis korban serta membatalkan relevansi doktrin "kewajiban pemenuhan hak biologis" perkawinan apabila dilakukan dengan cara yang merendahkan harkat kemanusiaan (UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 30). Putusan ini juga menjadi katalisator penting bagi percepatan pembentukan skema Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*), mengingat ketersediaan aset pelaku terbukti menjadi faktor krusial keberhasilan eksekusi restitusi; tanpa skema tersebut, korban dari pelaku yang tidak memiliki aset berisiko mengalami ketidakadilan sekunder.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan MA RI No. 2345 Kasasi/Pidana Khusus/Mataram mencerminkan adanya *judicial activism* yang progresif. Majelis Hakim Agung berhasil memecah kebuntuan hukum dengan memvalidasi dakwaan kombinasi (Pasal 6 UU TPKS juncto Pasal 46 UU PKDRT), menerapkan pemberatan pidana 1/3 akibat relasi kuasa asimetris sesuai Pasal 15 UU TPKS, merombak sistem pembuktian dengan memprioritaskan keterangan korban yang didukung visum psikologis dan bukti digital sesuai Pasal 24 UU TPKS, serta menolak tegas alasan perdamaian demi keutuhan keluarga. Putusan ini menggeser paradigma peradilan dari retributif-konvensional menuju perlindungan korban yang transformatif.

Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual rumah tangga di Mataram dipengaruhi oleh tiga elemen sistem hukum Friedman. Faktor pendukung utama meliputi keberanian yudisial MA, solidnya koordinasi tripartit antara Polresta Mataram, UPTD PPA, dan LPSK, serta kapasitas Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun pembuktian berbasis ilmiah. Sebaliknya, faktor penghambat yang dominan adalah budaya hukum berupa stigmatisasi sosial dan doktrin penutupan aib keluarga, keterbatasan alokasi APBD daerah, serta resistensi paradigma positivistik di kalangan aparat penegak hukum tingkat dasar yang cenderung mengarahkan kasus pada mediasi yang sesungguhnya dilarang oleh Pasal 23 UU TPKS.

Bentuk pemulihan bagi korban dalam Putusan MA No. 2345/2025 telah diimplementasikan secara komprehensif di Kota Mataram melalui tiga pilar UU TPKS: pemulihan finansial melalui eksekusi restitusi senilai Rp190.000.000,00 melalui metode penelusuran aset dan lelang; pemulihan medis-psikologis terstruktur selama dua belas bulan melalui terapi EMDR dan kelompok dukungan; serta reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi melalui proteksi keamanan lingkungan dan pemberian modal kerja, yang berhasil memulihkan kemandirian dan kesejahteraan psikososial korban dari dampak viktimisasi sekunder.

Saran

Kepada Mahkamah Agung RI, diharapkan Putusan MA No. 2345 Kasasi/Pidana Khusus/Mataram segera diangkat statusnya menjadi yurisprudensi tetap dan dikodifikasikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, agar menjadi panduan penalaran hukum yang seragam bagi seluruh hakim tingkat pertama dan banding dalam memutus perkara kekerasan seksual dalam perkawinan, sehingga meminimalisir disparitas putusan yang merugikan korban.

Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram, diharapkan melakukan rekonstruksi kebijakan anggaran daerah dengan meningkatkan alokasi dana operasional khusus bagi UPTD PPA melalui APBD murni maupun dana alokasi khusus non-fisik, agar program pemulihan psikologis, penyediaan rumah aman, dan pembiayaan visum bagi korban tidak terhenti akibat kendala administratif-finansial.

Kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun advokat di wilayah Mataram, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan terpadu bersertifikasi mengenai hukum acara UU TPKS, dengan fokus pada penghapusan pola pikir *victim-blaming*, pemahaman menyeluruh terhadap larangan mediasi dalam perkara kekerasan seksual sesuai Pasal 23 UU TPKS, serta peningkatan keahlian teknik penelusuran aset sejak tahap penyidikan guna menjamin hak restitusi korban dapat tereksekusi tanpa hambatan.



DAFTAR REFERENSI

- APA. (2023). *Effects of Domestic Violence on Mental Health*. Washington, D.C.: American Psychological Association.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, R. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kriminal Indonesia 2024 dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024*. Jakarta: BPS.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram. (2025). *Laporan Analisis Hambatan Struktural UPTD PPA Wilayah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: DP3A.
- Eddyono, S. W. (2021). *Hak Asasi Perempuan dan Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, H. (2020). *Hukum Pidana dan Viktimologi dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Idrus, N. I. (2016). *Gender Relations in an Indonesian Society*. Leiden: KITLV Press.
- Irianto, S. (2016). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kawal UU TPKS. (2024). *Laporan Pemantauan Implementasi Anggaran Daerah untuk Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*. Jakarta.
- Jurnal Hukum Progresif. (2023). "Implementasi UU TPKS di Pengadilan: Tantangan dan Peluang". Vol. 10, No. 2.
- Jurnal Perempuan dan Hukum. (2022). "Relasi Kuasa dan Marital Rape dalam Perspektif UU TPKS". Vol. 8, No. 1.
- Kaligis, O. C. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Seksual dan Eksekusi Restitusi*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Katjasungkana, N. (2021). *Potret Budaya Hukum Domestik dan Subordinasi Perempuan di Wilayah Indonesia Timur*. Surabaya: Lembaga Studi Hukum & Gender.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2023). *Pedoman Standar Layanan Mandat Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Berbasis UU TPKS*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komnas Anak. (2024). *Dampak KDRT pada Anak*. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak.
- Komnas Perempuan. (2024). *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2023). *Laporan Tahunan LPSK: Pemulihan dan Restitusi Korban TPKS*. Jakarta: LPSK.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2024). *Laporan Tahunan Efektivitas Pemenuhan Restitusi Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: LPSK RI.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 2345 Kasasi/Pidana Khusus/Mataram*.
- Manan, B. (2016). *Menegakkan Hukum: Suatu Pemikiran Progresif*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mansur, D. M. A. & Gultom, E. (2017). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Manthovani, R. (2018). *Hukum Kekerasan Seksual: Perspektif Korban*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Manullang, E. F. M. (2020). *Menggapai Hukum Keadilan: Suatu Telaah Filsafat Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Moeljatno. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi & Arief, B. N. (2015). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2015). *Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Alumni.
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Implementasi UU TPKS.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Saptari, R. (2018). *Perempuan dan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumardjono, M. S. W. (2017). *Relasi Kuasa dan Konflik Sosial dalam Ranah Domestik dan Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Waluyo, B. (2016). *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- WHO. (2023). *Global and Regional Estimates of Violence against Women and Violence Against Women: Health Consequences*. Geneva: World Health Organization.
- Yulia, R. (2019). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Graha Ilmu.